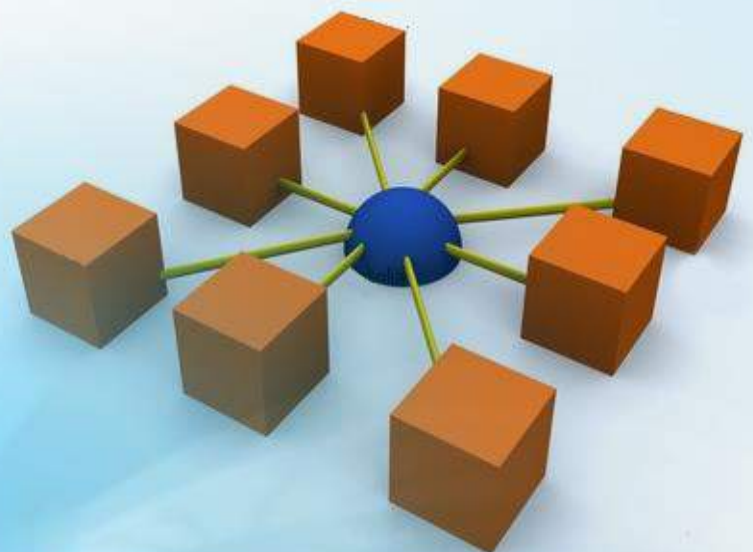




LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG**



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Firdaus H. Rais No.63 Singkawang 79123
Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospmpa@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang ini merupakan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan kinerja tahun 2025 yang terwujud dalam program kegiatan, sasaran dan tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Akhirnya, kami berharap melalui Laporan Kinerja ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan internal maupun di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal.

Singkawang, 5 Januari 2026



Kepala Dinas,

Butiyarto, S.ST,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660514 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumber Daya Aparatur	26
5. Sumber Daya Keuangan	27
6. Sarana dan Prasarana	28
B. PERMASALAHAN UTAMA	35
1. Permasalahan Urusan di Sosial	35
2. Permasalahan Urusan di Pemberdayaan	
Masyarakat dan Desa	36
3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan	
Perempuan dan Perlindungan Anak	36
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
A. RENSTRA	37
1. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator	
Kinerja Utama	38
B. PERJANJIAN KINERJA	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	50

1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Tahun 2024.....	47
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	59
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	75
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang ada pada Renstra	78
4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional /Provinsi	81
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	85
 B. REALISASI ANGGARAN.....	89
 BAB IV PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. RENCANA TINDAK LANJUT	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	29
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	30
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	31
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026 berdasarkan Renstra	39
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang pada Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 – 2026	39
Tabel 2.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Sesuai Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40
Tabel 2.4	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Pohon Kinerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026	40
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2024	41
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja	41
Tabel 2.7	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2023-2024	42
Tabel 2.8	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja.	45
Tabel 3.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2023-2026 pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	49
Tabel 3.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang	50

Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja sesuai Revisi Tabel Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja pada Tahun 2024	50
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Sesuai Tabel Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja	52
Tabel 3.5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2024	61
Tabel 3.6	Capaian Tahun 2022, 2023 dan 2024 terhadap Indikator Kinerja Sesuai revisi Renstra Pada Pohon Kinerja	75
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja 2022-2024 Sesuai Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Pohon Kinerja 2026	77
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja 2024 Sesuai Revisi Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Capaian Nasional/ Pemprov	78
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024	26
-------------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2025 dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 000.8.1.1/213/SETDA.OR-A Tahun 2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sub Bagian dan Kelompok Sub-Substansi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

2. Susunan Organisasi

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; dan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial

- Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial
- Kelompok Sub-substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional:
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
 - Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
 - Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

- a. Perumusan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat
- g. dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemberdayaan sosial, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dijabarkan kedalam masing-masing sub unit kerja Sekretariat dan Bidang.

3.1 Kepala Dinas

a. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Tugas

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang sosial,

- pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. penetapan sasaran strategis bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. penetapan program kerja di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 6. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pembinaan pemberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
 9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

3.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
3. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
4. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset

- di lingkungan Dinas;
6. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di
 7. lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 9. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
 10. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
 11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
 12. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

a. Tugas

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

Subbagian Umum, kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
4. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
7. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
8. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
11. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum,

kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3.2.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

a. Tugas

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Fungsi

1. penyusunan rencana kerja Sub Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;
2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
3. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
4. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
6. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
7. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan;

8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

3.3 Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

b. Fungsi

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

- bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, pengelolaan data kesejahteraan sosial, serta perlindungan

dan jaminan sosial; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang rehabilitasi sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang rehabilitasi sosial;
5. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial bagi balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak jalanan, anak nakal, penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, lanjut usia korban kekerasan, lanjut usia potensial dan lanjut usia non potensial, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;

6. melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial berupa penyediaan kebutuhan pokok, alat bantu, pemberian layanan reunifikasi keluarga, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti, pemberian layanan data dan pengaduan, pemberian pelayanan penulusuran keluarga, pemberian layanan rujukan, dan kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
7. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi anak balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak jalanan, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik maupun mental dan intelektual, serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
8. melaksanakan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PPKS;
9. menyusun konsep naskah dinas bidang

- rehabilitasi sosial;
- 10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan; dan
- 11. melaporkan kegiatan bidang rehabilitasi sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

B. Kelompok Sub-substansi Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas:

- 1. menyusun rencana kegiatan bidang Pengelolaan Data kesejahteraan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
- 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
- 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
- 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang Pengelolaan Data kesejahteraan sosial;
- 5. melakukan pendataan kesejahteraan sosial cakupan daerah untuk penetapan data kesejahteraan sosial secara periodik dan untuk pengumpulan, verifikasi dan validasi data, pemutakhiran dan perbaikan data;
- 6. melakukan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan Daerah untuk penentuan sasaran penerima bantuan sosial serta alokasi anggaran;
- 7. melaksanakan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan

- kesejahteraan;
8. melakukan pengelolaan sistem informasi data kesejahteraan sosial sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu dan terintegrasi;
 9. melaksanakan seleksi, verifikasi, terminasi, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kemitraan jaminan/bantuan sosial dan pendampingan sosial;
 10. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap pengelolaan data kesejahteraan sosial;
 11. menyusun konsep naskah dinas bidang pengelolaan kesejahteraan sosial;
 12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan data kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 13. melaporkan kegiatan bidang pengelolaan kesejahteraan sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- C. Kelompok Sub-substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:
1. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
 2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan,

- koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
5. melaksanakan penanganan korban bencana alam, pemulihan, pemberian santunan dan penguatan sosial serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 6. melaksanakan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan bagi korban bencana alam dan bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 7. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial termasuk bencana sosial dan politik serta bimbingan teknis, supevisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 8. melaksanakan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial serta bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 9. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang PSKS Kebencanaan serta pembinaan pencegahan bencana kepada masyarakat;
 10. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
 11. melaksanakan penguatan kapasitas terhadap PSKS kebencanaan;
 12. menyusun konsep naskah dinas bidang

- perlindungan dan jaminan sosial;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 14. melaporkan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang

pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;

4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sosial;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan

- sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
 3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
 4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat;
 6. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemanfaatan teknologi tepat guna, bulan bhakti gotong royong masyarakat, dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat kelurahan, serta penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dan peningkatan kesadaran keluarga;
 7. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat meliputi fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan dan

Lembaga Adat Kelurahan;

8. melaksanakan fasilitasi penyusunan profil Kelurahan dan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan serta lomba kelurahan sebagai dasar pemberdayaan masyarakat kelurahan;
9. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan masyarakat;
10. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan; dan
11. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial.

B. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemberdayaan sosial berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan sosial;
5. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap

- pelaksanaan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan sosial;
6. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional daerah meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan;
 7. melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial meliputi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, keluarga, kelembagaan masyarakat, serta sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang merupakan kewenangan kabupaten/kota;
 8. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan sosial;
 9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial yang telah dilaksanakan; dan
 10. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan sosial Kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial.

3.5 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data.

b. Fungsi

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
4. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak dan pengelolaan data;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kelompok Sub-substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang

- pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
5. melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termaksud Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG);
 6. melaksanakan penyiapan pelembagaan PUG, penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 7. melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pegumpulan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga serta dibidang perlindungan perempuan;
 8. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, advokasi dan sosialisasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 9. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan

perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

10. melaksanakan layanan perlindungan perempuan dari kekerasan dan atau TPPO;
11. melaksanakan layanan peningkatan kualitas keluarga berbasis gender;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah dilaksanakan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Kelompok Sub-substansi Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kegiatan bidang perlindungan anak dan pengelolaan data berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bidang

- perlindungan anak dan pengelolaan data;
5. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 6. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak dan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 7. melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, Koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan pemenuhan hak anak;
 8. melaksanakan penyiapan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
 9. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia peningkatan kualitas hidup anak, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 10. melaksanakan layanan pemenuhan hak anak khususnya pemenuhan hak partisipasi anak

dalam pembangunan;

11. melaksanakan layanan perlindungan khusus anak dalam lembaga;
12. melaksanakan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam pemenuhan hak anak;
13. melaksanakan pengelolaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
14. menyusun konsep naskah dinas di bidang perlindungan anak dan pengelolaan data;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Anak dan Pengelolaan Data kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

3.6. UPT

UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja Dinas.

Susunan organisasi dan tata kerja UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

a. Tugas

Tugas Kelompok Jabatan Fungsional memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.

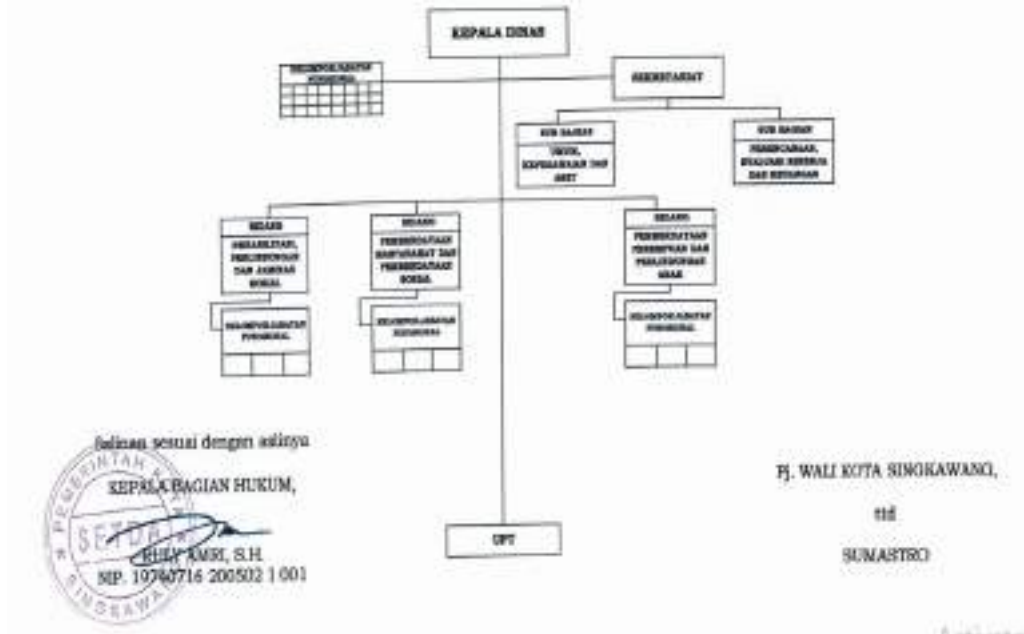
b. Fungsi

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

3.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Kota Singkawang Tahun 2024



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai ASN dan P3K Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan								Jumlah	
		IV		III		II		I			
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
2	Sekretariat	-	1	2	2	2	-	-	-	4	3
3	Bidang RPJS	-	1	2	3	-	-	-	-	2	4
4	Bidang PMPS	-	1	4	-	-	-	-	-	4	1
5	Bidang PP & PA	2	-	2	-	-	-	-	-	4	0
Jumlah		2	4	10	5	2	0	0	0	14	9

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai ASN Menurut Pendidikan

No	Unit Kerja	Kualifikasi Pendidikan	Jml
----	------------	------------------------	-----

		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SLTP		SD			
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
2	Sekretariat	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	4	3
3	Bidang RPJS	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4
4	Bidang PMPS	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1
5	Bidang PP & PA	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0
Jumlah		2	3	8	3	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	14	9

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang u4 mendapat alokasi dana dari APBD Kota Singkawang sebesar Rp. 5.102.281.016,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 5.092.512.077,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.892.310.428,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 200.201.649,-

6. Sarana dan Prasarana

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disamping didukung sumber daya manusia Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang juga didukung oleh faktor sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
INTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	3	554.746.755,41	
		1.3.1.01.	Tanah	3	554.746.755,41	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	293	1.334.323.342,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	11	497.801.242,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	208	480.330.850,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	9	43.225.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	57	312.966.250,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	6	4.662.136.452,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3	165.450.210,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	1	98.902.000,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	1	16.855.000,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	49.693.210,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.5.02.	Barang Bercorak - Kesenian/Kebudayaan/Olah raga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	

8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(1.137.134.998,25)	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(1.596.334.400,10)	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	(109.748.775,00)	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	204.991.500	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	(204.991.500)	
TOTAL				305	3.874.252.036,06	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
EXTRA COUNTABLE						
1	01.		TANAH	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.1.01.	Tanah	0	0,00	
2	02.		PERALATAN DAN MESIN	340	124.557.750,00	
		1.3.2.01.	- Alat-alat Besar	0	0,00	
		1.3.2.02.	- Alat-alat Angkutan	0	0,00	
		1.3.2.03.	- Alat Bengkel & Alat Ukur	0	0,00	
		1.3.2.04.	- Alat Pertanian	0	0,00	
		1.3.2.05.	- Alat Kantor & Rumah Tangga	327	123.207.750,00	
		1.3.2.06.	- Alat Studio, Komunikasi & Pemancar	10	1.350.000,00	
		1.3.2.07.	- Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0	0,00	
		1.3.2.08.	- Alat Laboratorium	0	0,00	
		1.3.2.09.	- Alat-alat Persenjataan/Keamanan	0	0,00	
		1.3.2.10.	- Komputer	3	0,00	
		1.3.2.11.	- Alat Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.12.	- Alat Pengeboran	0	0,00	
		1.3.2.13.	- Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	0	0,00	
		1.3.2.14.	- Alat Bantu Eksplorasi	0	0,00	
		1.3.2.15.	- Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	
		1.3.2.16.	- Alat Peraga	0	0,00	
		1.3.2.17.	- Peralatan Proses/Produksi	0	0,00	
		1.3.2.18.	- Rambu-Rambu	0	0,00	
		1.3.2.19.	- Peralatan Olahraga	0	0,00	
3	03.		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0,00	
		1.3.3.01.	- Bangunan Gedung	0	0,00	
		1.3.3.02.	- Monumen	0	0,00	
		1.3.3.03.	- Bangunan Menara	0	0,00	
		1.3.3.04.	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0,00	
4	04.		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	385.000,00	
		1.3.4.01.	- Jalan dan Jembatan	0	0,00	
		1.3.4.02.	- Bangunan Air	0	0,00	
		1.3.4.03.	- Instalasi	0	0,00	
		1.3.4.04.	- Jaringan	1	385.000,00	
5	05.		ASET TETAP LAINNYA	0	0,00	
		1.3.5.01.	- Bahan Perpustakaan	0	0,00	
		1.3.5.02.	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	0,00	
		1.3.5.03.	- Hewan	0	0,00	
		1.3.5.04.	- Biota Perairan	0	0,00	

No Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)	Ket
		1.3.5.05.	- Tanaman	0	0,00	
		1.3.5.06.	- Barang Koleksi Non Budaya	0	0,00	
		1.3.5.07.	- Aset Tetap Dalam Renovasi	0	0,00	
6	06.		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0,00	
		1.3.6.01.	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0,00	
7	07.		ASET TIDAK BERWUJUD	0	0,00	
		1.5.3.01.	- Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
8	08.		ASET LAIN-LAIN	0	0,00	
		1.3.7.01.	- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0,00	
		1.3.7.02.	- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0,00	
		1.3.7.03.	- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0,00	
		1.3.7.04.	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0,00	
		1.5.2.01.	- Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0,00	
		1.5.4.01.	- Aset Lain-lain	0	0,00	
		1.5.5.01.	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0,00	
		1.5.6.01.	- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0,00	
TOTAL				341	124.942.750,00	

B. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan di Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dibedakan menjadi 26 jenis. Jumlah PMKS yang cenderung meningkat dengan jenis pelayanan yang beragam atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain :

1. Kurangnya sosialisasi dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya;
2. Belum optimalnya validasi dan verifikasi data PMKS/PPKS yang lengkap dan akurat untuk dijadikan bahan penyusunan kebijakan penanganan yang lebih tepat;
3. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial /PPKS dapat tertangani dikarenakan keterbatasan sumber pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu serta PSKS belum berperan secara optimal;
4. Terkait teknis pelayanan terhadap PMKS/PPKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal seperti terdapat PMKS/PPKS yang berasal dari luar Kota Singkawang, sehingga perlu adanya pelayanan yang melibatkan lintas pemda dibawah naungan pemerintah provinsi;
5. Belum berjalan dengan optimal peraturan kebijakan daerah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah serta belum adanya penetapan kriteria penerima bantuan sosial seperti Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

2. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam hal penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat sampai dengan saat ini masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain :

1. Keterbatasan sumber pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pada urusan tersebut;
2. Diperlukan peningkatan kapasitas ASN dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Kurangnya partisipasi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Potensi kelurahan dalam status cepat berkembang masih rendah.

3. Permasalahan di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Mengingat minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan perempuan rentan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi;
2. Ketersedian data terpilah (data gender) masih belum tersusun dengan baik;
3. Tenaga terlatih penanganan dan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif kurang;
4. Masih minimnya fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang efektif dan efisien.
5. Adanya peningkatan tuntutan kelengkapan berkas perkara yaitu terkait saksi ahli sementara tenaga ahli pada umumnya masih awam untuk berurusan dengan hukum,

sehingga perlu peningkatan kapasitas SDM yang akan berhadapan dengan hukum;

6. Penanganan terhadap anak bermasalah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
7. Belum tersedianya unit pelaksanaan teknis dalam hal penanganan dan pelayanan bagi korban kekerasan baik perempuan dan anak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan masyarakat. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2025-2029, sebagai berikut :

I. Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat, Perempuan dan Anak yang Harmonis serta Menurunnya Kemiskinan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		
			Skor Kota Layak Anak (KLA)
	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	
			Indeks Kesejahteraan Sosial
	Indeks Kota Toleran		
			Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Berserta Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan dalam upaya memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan Wali Kota Singkawang yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program (*outcome*) prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam dokumen RPJMD. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan dan dilaksanakan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang
Terhadap Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

RPJMD KOTA SINGKAWANG				RENSTRA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN (SASARAN RPJMD MENJADI TUJUAN DINAS)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berkarakter	IPM/IMM	CSF V : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang harmonis	Indeks Inklusi / Indeks Kota Toleran	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat, Perempuan dan Anak yang Harmonis serta Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Skor Kota Layak Anak (KLA)
		CSF VI : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	IK : Indeks Pembangunan Gender			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
						Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing	IK : Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Indeks Daya Saing Daerah	CSF III : Menurunnya kemiskinan	IK : Tingkat Kemiskinan		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial
						Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Sesuai Renstra Tahun 2025-2029
Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SASARAN STRATEGIS	I K U	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN %					KET
			2025	2026	2027	2028	2029	
1. Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	0	62,20	66,50	66,70	67,00	67,50	Bidang PPPA Data BPS
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,214	0,210	0,209	0,205	0,202	0,200	Bidang PPPA Data BPS
	Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16	830,16	838	840	850	855	Bidang PPPA Data Penilaian Evaluasi Mandiri KemenPPPA
1. Meningkatnya Kesempatan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	0	57,75	57,77	57,79	57,80	57,82	Bidang RPJS Data Kemensos
	Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	0	79,17	79,50	79,83	80,15	80,46	Bidang RPJS Data SPM Kemendagri

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang tujuan dan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sesuai dengan ditetapkan Perjanjian Kinerja 2025 antara Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang dengan Wali Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	I K U	2025	KET
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat, Perempuan dan Anak yang Harmonis serta Menurunnya Kemiskinan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,20	Bidang PPPA Data BPS
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,210	Bidang PPPA Data BPS
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16	Bidang PPPA Data Penilaian Evaluasi Mandiri KemenPPPA
	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kesempatan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75	Bidang RPJS Data Kemensos
	Indeks Kota Toleran		Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	79,17	Bidang RPJS Data SPM Kemendagri

Tabel 2.4
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
I.	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.	
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	52.247.788	APBD
	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.761.000	
	- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	25.761.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	26.486.788	
	- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi	26.486.788	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	15.500.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.500.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.500.000	
3.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 80.055.220	APBD
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.055.220	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80.055.220	

4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	19.220.000	APBD
	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19.220.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		19.220.000	
II.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Rp.		
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	250.394.183	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		27.150.000	
	- Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar		27.150.000	
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		223.244.183	
	- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota		87.628.600	
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		30.585.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		100.230.583	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		4.800.000	
6.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.	28.137.040	APBD
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		28.137.040	
	- Sub Kegiatan Kemampuan Potensi tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		15.120.000	
	- Sub Kegiatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaab Masyarakat Kewenangan Kab/Kota		13.017.040	
7.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp.	9.016.000	APBD
	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		9.016.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		9.016.000	
8.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	876.093.296,60	APBD
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		876.093.296,60	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		464.824.596,60	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu		5.068.900	
	- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		11.842.800	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak		10.875.000	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		7.200.000	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan		7.200.000	
	- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan		361.882.000	
9.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	67.367.000	APBD
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		58.007.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan		58.007.000	

	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	9.360.000	
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	9.360.000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp. 65.251.830	APBD
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.251.830	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.251.830	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	78.134.000	
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	78.134.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	15.258.000	
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	62.876.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Berikut ini merupakan skala nilai peringkat kinerja menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Skala nilai Peringkat kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	I K U	2025	KET
Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat, Perempuan dan Anak yang Harmonis serta Menurunnya Kemiskinan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,20	Bidang PPPA Data BPS
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,210	Bidang PPPA Data BPS
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16	Bidang PPPA Data Penilaian Evaluasi Mandiri KemenPPPA
	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75	Bidang RPJS Data Kemensos
	Indeks Kota Toleran		Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	79,17	Bidang RPJS Data SPM Kemendagri

Berikut capaian target sasaran strategis dan indikator kinerja digambarkan sebagaimana tebal dibawah ini :

I. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja sesuai Renstra 2025-2029

N O	SASARAN STRATEGIS	I K U	TARGET 2025	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,20	66,20	106%	Sangat tinggi
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,210	0,214	98%	Sangat tinggi
		Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16	830,16	100%	Sangat tinggi
	Rata-rata Capaian				101 %	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75	60,54	104%	Sangat tinggi
		Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	79,17	97,23	122%	Sangat tinggi
	Rata-rata Capaian				113%	

Penjelasan :

- I. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, didukung 3 indikator, yaitu :
 1. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target 62,20 dan realisasi sebesar 66,20 menggunakan nilai realisasi BPS tahun 2024 hal ini dikarenakan realisasi IDG tahun 2025 belum dapat digunakan sebagai dasar penilaian karena data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025 baru akan dirilis pada bulan Mei 2025. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja saat ini masih mengacu pada data BPS tahun 2024, sehingga capaian dapat dikategorikan **“Sangat Tinggi”** atau capaian kinerja 106%.
 2. Indikator Indeks Ketimpangan Gender IKG dengan target 0,210 dan realisasi sebesar 0,214 ini menggunakan nilai realisasi BPS tahun 2024, hal ini dikarenakan realisasi IKG tahun 2025 belum dapat digunakan sebagai dasar penilaian karena data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025 baru akan dirilis pada bulan Mei 2025. Oleh karena itu, pengukuran capaian kinerja saat ini masih mengacu pada data BPS tahun 2024, maka capaian kinerja sebesar 98%, sehingga dapat dikategorikan **“Sangat Tinggi”** .

3. Indikator Skor Kota Layak Anak (KLA) realisasi 830,16 dan target 830,16, sehingga di katagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 100%.
- II. Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas dengan Indeks Kesejahteraan Sosial, didukung 2 indikator, yaitu :
1. Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target 57,75 dan realisasi sebesar 60,54, nilai ini diperoleh dari data BPS Kota Singkawang dan hasilnya di katagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 104%.
 2. Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar dengan target 79,17 dan realisasi sebesar 97,23 nilai ini diperoleh dari Data SPM Kemendagri, sehingga dikatagorikan **“Sangat Tinggi”** dengan tingkat capaian 122%.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tabel 3.3
Analisis Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
INDIKATOR KINERJA UTAMA							
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	52.247.788	49.583.365	94,90		
		Program Perlindungan Perempuan	15.500.000	10.766.142	69,45		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	80.055.220	76.788.260	95,91		
		Program Perlindungan Khusus Anak	19.220.000	11.476.500	59,71		
Rata-rata Capaian					79,99	101	21,01
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	250.394.183	247.491.206	98,84		
		Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.016.000	900.000	9,98		

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Rehabilitasi Sosial	876.093.296,60	850.440.741	97,07		
		Program Penanganan Bencana	67.367.000	50.298.965	74,66		
		Program Pemberdayaan Sosial	28.137.040	27.107.290	96,34		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	65.251.830	63.587.995	97,45		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	78.134.000	74.826.779	95,76		
Rata-rata Capaian					92,26	113%	20,26

Penjelasan :

1. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Analisis efisiensi menjelaskan bahwa apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 79,99% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 101%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 21,01%,
2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, berdasarkan Analisis efisiensi menjelaskan bahwa apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 92,26% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 113%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 20,26%,
hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam pelaksanaan program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2025 **sudah efisien**

dikarenakan capaian kinerjanya sudah melebihi 100% (Adanya tingkat efisiensi jika capaian kinerja $\geq 100\%$)

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil analisis Sasaran Strategis Tahun 2025 bahwa Capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif, hal ini dapat dilihat dari seluruh indikator kinerja realisasinya melebihi target, sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria **“Sangat Tinggi.”**, adapun penjelasan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan nilai capaian 66,20 %
 - b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan nilai capaian 0,214%
 - c. Skor Kota Layak Anak (KLA) dengan nilai capaian 100%
2. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Indeks Kesejahteraan Sosial dengan nilai capaian 104%
 - b. Persentase Kelompok Disabilitas yang mengakses Layanan Dasar dengan nilai capaian 122%

Berikut ini dapat diuraikan program kegiatan pada tahun 2025 yang dituangkan didalam tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025

No	Program	Indikator	Keuangan			Fisik		
			Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi	Target	Fisik	Capaian Kinerja %
1.	Program Pengarustamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	52.247.788	49.583.365	94,90	12,70	15,00	118
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kota	25.761.000	25.379.525	99	14%	90	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Hukum, Politik, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat	26.486.788	24.203.840	91	37	100	100
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Dilayani Sesuai Standar	15.500.000	10.766.142	69,45	80	100	125
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan rujukan yang memerlukan koordinasi	15.500.000	10.766.142	69,45	80	100	125
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Yang Melaksanakan Pemenuhan Hak Anak	80.055.220	76.788.260	95,91	40	54,76	137
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	80.055.220	76.788.260	95,91	40	54,76	137
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang Mendapatkan Pelayanan Secara Komperhensif	19.220.000	11.476.500	59,71	90	89	0,98
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab /Kota	Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi	19.220.000	11.476.500	59,71	90	89	0,98
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Kesejahteraan / Kemandirian Keluarga Miskin	250.394.183	247.491.206	98,84	73	100	136
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak-anak Terlantar Skala Kota	27.150.000	24.999.001	92	100	100	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (PKH) yang mendapatkan pelayanan FDS • Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kota	223.244.183	222.492.205	100	59	50	100
	Program Penanganan warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pelayanan dan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	9.016.000	900.000	9,98	100	100	100

No	Program	Indikator	Keuangan			Fisik		
			Anggaran	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi	Target	Fisik	Capaian Kinerja %
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di kota untuk dipulangkan ke Kelurahan asal	9.016.000	900.000	9,98	100	100	100
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	876.093.296,60	850.440.741	97,07	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis	876.093.296,60	850.440.741	97,07	100	100	100
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Dalam Skala Kota	67.367.000	50.298.965	74,66	100	244	244
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	58.007.000	40.940.465	71	100	100	100
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Ke Kab/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Skala Kota	9.360.000	9.358.500	100	100	100	100
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Telah Diberdayakan	28.137.040	27.107.290	96,34	60	90,77	151
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	28.137.040	27.107.290	96,34	60	90,77	100
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dengan kondisi baik	65.251.830	63.587.995	97,45	100	100	100
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan dan Rehab Taman Makam Pahlawan (TMP)	65.251.830	63.587.995	97,45	100	100	100

Keterangan :

berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian Program kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

- I. Sasaran Meningkatnya Pemeberdayaan perempuan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :
 1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ini mendukung indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 94,90 dan capaian kinerja sebesar 118, program ini didukung kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota .
 2. Program Perlindungan Perempuan ini mendukung indeks Pemberdayaan gender dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 69,45 dan capaian kinerja sebesar 125 , program ini didukung kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korba Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) ini mendukung tercapainya Skor Kota Layak Anaka (KLA) dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 95,91 dan capaian kinerja sebesar 137 , program ini didukung kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 4. Program Perlindungan Khusus Anak ini mendukung tercapainya Skor Kota Layak Anaka (KLA) dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 59,71 dan capaian kinerja sebesar 0,98 , program ini didukung kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

II. Sasaran meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan pelayanan Penyandang Disabilitas didukung dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mendukung tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 98,84 dan capaian kinerja sebesar 136 , program ini didukung kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ini mendukung tercapainya indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 9,98 dan capaian kinerja sebesar 100 , program ini didukung kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal.
3. Program Rehabilitasi Sosial ini mendukung tercapainya indeks Kesejahteraan Sosial dan Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 97,07 dan capaian kinerja sebesar 100 , program ini didukung kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial .
4. Program Penangan Bencana ini mendukung tercapainya indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 74,66 dan capaian kinerja sebesar 244 , program ini didukung kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
5. Program Pemberdayaan Sosial ini mendukung tercapainya indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 56,34 dan capaian kinerja sebesar 151 , program ini didukung kegiatan

Pengembangan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ini mendukung tercapainya indeks Kesejahteraan Sosial dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 57,45 dan capaian kinerja sebesar 100 , program ini didukung kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN BEBERAPA TAHUN

Tabel 3.6

Capaian Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Sesuai Renstra

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET
			2023	2024	2025	2025
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,66	66,20	66,20	62,20
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,372	0,214	0,214	0,210
		Skor Kota Layak Anak (KLA)	701	830,16	830,16	830,16
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	60,54	57,75
		Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	78,70	92,31	97,23	79,17

Penjelasan :

berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian, sebagai berikut :

- I. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari 3 indikator, yaitu :
 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), pada tahun 2025 target sebesar 62,20 berdasarkan data capaian kinerja realisasi IDG tahun 2023 sebesar 69,66, tahun 2024 sebesar 66,20 dan tahun 2025 sebesar 66,20 ini menggunakan data BPS tahun 2024 dikarenakan realisasi IKG tahun 2025 belum dapat digunakan sebagai dasar penilaian

karena data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025 baru akan dirilis pada bulan Mei 2026, jika dilihat capaian ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG), pada tahun 2025 target Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,210 berdasarkan data capaian kinerja realisasi IKG tahun 2023 sebesar 0,372, tahun 2024 sebesar 0,214, dan tahun 2025 0,214 ini menggunakan data BPS tahun 2024 dikarenakan realisasi IKG tahun 2025 belum dapat digunakan sebagai dasar penilaian karena data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025 baru akan dirilis pada bulan Mei 2026, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 0,210 dengan demikian capaian IKG selisih peningkatan sebesar 0,004 poin, capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam mengukur ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.
3. Skor Kota Layak Anak (KLA) realisasi tahun 2023 sebesar 701, tahun 2024 sebesar 830,16 dan tahun 2025 sebesar 830,16, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 830,16 tidak ada selisih kelebihan atau kekurangan, dengan demikian capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak.

II. Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Penyandang Disabilitas, terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Indeks Kesejahteraan Sosial realisasi tahun 2023 tidak tersedia, tahun 2024 tidak tersedia, hal ini dikarenakan pemberlakuan indikator tersebut baru dimulai tahun 2025, dan tahun 2025 realisasi sebesar 60,54, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 57,75 dengan demikian indeks kesejahteraan sosial sudah melebihi target 2025 dengan selisih peningkatan sebesar 2,79 poin, capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar realisasi tahun 2023 sebesar 78,70, tahun 2024 sebesar 92,31 dan tahun 2025 sebesar 97,23, jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 79,17 dengan demikian selisih peningkatan sebesar 18,06 poin, capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan akses layanan disabilitas dasar bagi penyandang disabilitas, serta menjadikan dasar untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan agar tetap inklusif.

3. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG ADA PADA RENSTRA

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja 2025-2029 Sesuai Renstra 2025-2029

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET
			2023	2024	2025	2029
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,66	66,20	66,20	67,50
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,372	0,214	0,214	0,200
		Skor Kota Layak Anak (KLA)	701	830,16	830,16	855
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	n/a	n/a	60,54	57,82
		Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	78,70	92,31	97,23	80,46

Penjelasan :

berdasarkan hasil pengukuran kinerja capaian, sebagai berikut :

- I. Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak , terdiri dari 3 indikator yaitu :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), realisasi tahun 2023 sebesar 69,66, realisasi tahun 2024 sebesar 66,20 dan realisasi tahun 2025 sebesar 66,20 menggunakan nilai realisasi BPS tahun 2024 dikarenakan realisasi IDG tahun

2025 akan rilis dibulan mei 2026, jika tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam Renstra tahun 2029 ditetapkan 67,50, dengan demikian capaian tahun 2025 telah mendekati target akhir dengan selisih 1,30 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam bidang ekonomi, politik namun masih diperlukan pengitan kebijakan dan program untuk mempercepat pencapaian target pada akhir periode perencanaan.

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG), pada tahun 2023 realisasi sebesar 0,372, tahun 2024 sebesar 0,214 dan tahun 2025 sebesar 0,214 realisasi IKG tahun 2025 belum dapat digunakan sebagai dasar penilaian karena data resmi Badan Pusat Statistik tahun 2025 baru akan dirilis pada bulan Mei 2026, jika dibandingkan dengan target pada Renstra sebesar 0,200 dengan demikian capaian tahun 2025 telah mendekati target akhir dengan selisih 0,014 poin, Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan gender masih berada diatas target yang direncanakan, sehingga diperlukan upaya percepatan penurunan ketimpangan melalui program yang lebih terarah guna menurunkan kesenjangan gender secara bertahap hingga mencapai target 0,200 pada tahun 2029.
3. Skor Kota Layak Anak (KLA) realisasi tahun 2023 sebesar 701, tahun 2024 sebesar 830,16 dan tahun 2025 sebesar 830,16, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 855 dengan demikian selisih 24,84 poin, capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, adapun target KLA tahun 2029 sebesar 855 diperlukan peningkatan secara bertahap melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi pemenuhan indikator KLA yang belum tercapai.

II. Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Penyandang Disabilitas, terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Indeks Kesejahteraan Sosial realisasi tahun 2023 tidak tersedia, tahun 2024 tidak tersedia, hal ini dikarenakan pemberlakuan indikator tersebut baru dimulai tahun 2025, dan tahun 2025 realisasi sebesar 60,54, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 57,82 dengan demikian indeks kesejahteraan sosial sudah melebihi target 2029 dengan selisih peningkatan sebesar 2,72 poin, capaian ini menunjukkan kinerja yang baik dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar realisasi tahun 2023 sebesar 78,70, tahun 2024 sebesar 92,31 dan tahun 2025 sebesar 97,23, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 80,46 dengan demikian selisih peningkatan sebesar 16,77 poin, Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan akses layanan disabilitas dasar bagi penyandang disabilitas, serta menjadikan dasar untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan agar tetap inklusif.

4. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA (BENCHMARK KINERJA) TAHUN 2025 DENGAN TARGET CAPAIAN NASIONAL ATAU CAPAIAN PROVINSI ATAU CAPAIAN KAB/KOTA TERDEKAT.

Tabel 3.8

Realisasi Kinerja 2024 Sesuai Revisi Rentra Berdasarkan Pohon Kinerja dan Target Capaian Nasional/ Pemprov

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI 2025	TARGET / CAPAIAN NASIONAL/ PEMROV	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,20	72,76	Target Renstra Jawa Barat
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,214	0,430	Target tahun 2025 RPJMN Tahun 2025-2029
		Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16	1000	Target Kementerian PPPA
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	60,54	52,24	Realisasi Capaian Provinsi Kalimantan Barat (Data Kemensos)
		Persentase Kelompok Disabilitas yang Mengakses Layanan Dasar	97,23	100	Target SPM Kemendagri

Penjelasan :

I. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak , terdiri dari 3 indikator yaitu :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) realisasi tahun 2025 sebesar 66,20 menggunakan nilai realisasi BPS tahun 2024, hal ini dikarenakan realisasi IDG tahun 2025 belum dapat digunakan karena rilis dibulan mei 2026, jika dibandingkan dengan target Renstra Jawa Barat sebesar 72,76%, dengan demikian capaian kinerja mencapai 90,98% ($72,76/66,20$) diperlukan penguatan akses ekonomi produktif serta pengarusutamaan gender dalam seluruh perangkat daerah.
2. Untuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG), realisasi tahun 2025 sebesar 0,214 menggunakan nilai realisasi BPS tahun 2024, hal ini dikarenakan realisasi IDG tahun 2025 belum dapat digunakan karena rilis dibulan mei 2026, jika indeks ini diukur berdasarkan Target RPJMN Tahun 2025-2029 sebesar 0,430 artinya capaian ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kota Singkawang lebih tinggi dari target RPJMN.
3. Untuk Skor Evaluasi Mandiri Penilaian Kota Layak Anak (KLA) sebesar 830,16 artinya DinsosPPPA belum sesuai dengan target nasional yang telah ditentukan.

II. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Untuk Indeks Kesejahteraan Sosial berdasarkan realisasi Provinsi Kalimantan Barat dari data Kementerian Sosial sebesar 52,24, ini artinya realisasi Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi dari DinsosPPPA.
2. Persentase Kelompok Disabilitas yang mengakses Layanan Dasar dengan target SPM Bidang Sosial Kemendagri sebesar 100%, artinya DinsosPPPA belum sesuai dengan Target SPM yg ditetapkan.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Keberhasilan capaian kinerja program kegiatan harus didukung dengan kesiapan perencanaan yang matang dengan data-data yang dimiliki, kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan paham akan persoalan yang terjadi, dukungan sarana dan prasarana, jejaring kerja antara pihak dinas, pemerintah dengan mitra-mitra kerja sebagai perpanjangan tangan dalam menyelesaikan berbagai persoalan dilapangan serta didukung kemampuan anggaran dan komitmen pemangku kebijakan di daerah terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jika hal tersebut tersedia maka profesionalisme dalam memberikan pelayanan akan lebih baik dan masyarakat semakin maju dan sejahtera.

a. Hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran

I. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

1. Pengaduan untuk kasus² KDRT (Perempuan) pada umumnya dilakukan saat emosional dan kadang sebagai upaya menakut-nakuti suami, sehingga ketika akan di tindaklanjuti oleh Petugas, Korban telah berbaikan dg pasangannya kadang dengan pertimbangan suami sebagai pencari nafkah dan akhirnya mencabut laporannya.
2. Pola Pengasuhan yang kurang tepat dari orang tua seperti perilaku hidup hedon dan pengaruh teman sebaya membuat anak terjerumus dalam pergaulan yang salah; dan Kurangnya pengawasan orang dewasa terhadap anak dalam lingkungan dan media sosial sehingga dapat meningkatkan kasus kekerasan terhadap anak.
3. Untuk Kasus-kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat (anggota keluarga terdekat) sehingga rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru dari rumah anak mendapat perlakuan yang salah
4. Kurangnya sarana prasarana dan fasilitas pendukung untuk menunjang pelayanan pengaduan dan penanganan kasus² kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memadai.
5. Kurangnya fasilitas untuk mengasah dan meningkatkan kreativitas anak yang dapat dimanfaatkan untuk kampanye pemenuhan hak anak serta intervensi pemulihan/ perubahan perilaku dan atau peningkatan kreativitas anak-

anak yang bermasalah, serta tidak adanya ruang sekretariat forum anak daerah yang mempermudah supervisi.

6. Penilaian KLA dan PPE melibatkan lintas sektoral dan aplikasi penilaian mandiri dilakukan tergantung Kementerian PPPA sebagai leading sektor.
7. Pembinaan dan sertifikasi lembaga pemenuhan dan perlindungan anak belum dapat dilakukan dengan optimal karena terbatasnya sumber daya yang ada
8. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah urusan strategis, tapi dianggap urusan teknis, sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Singkawang belum dapat dilakukan secara bersama oleh seluruh unsur pemerintah Kota Singkawang.
9. Ketersediaan Data Terpilah (data gender dan anak) masih belum tersusun dengan baik
10. Banyak pengusaha UMKM perempuan di Kota Singkawang, tapi mendatakan pekerjaan mereka di KTP sebagai Ibu Rumah Tangga, bukan wiraswasta sehingga berpengaruh pada capaian IDG.
11. Perubahan nama sub kegiatan yang menjadi dasar penganggaran berfokus pada korban kekerasan anak, sementara sub urusan perlindungan khusus mencakup 14 kelompok rentan lain yang termasuk dalam kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

5. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, antara lain :

1. Permasalahann PPKS semakin meningkat dan kompleks, sehingga perlu penanganan yang komperhensif dan terpadu berbagai pihak yang berkecimpung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Belum semua katagori pelayanan rehabilitasi bidang sosial bagi penyandang yang diwajibkan dalam SPM terlayani sepenuhnya.
3. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), kurangnya SDM yang professional untuk penanganan PPKS tertentu yang membutuhkan penanganan intensif.
4. Data kemiskinan yang tersedia relatip belum muktahir.
5. Minimnya fasilitasi pendukung prasarana seperti shelter/rumah singgah, terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PPKS yang berasal dari luar Kota Singkawang sehingga pelayanan tidak berjalan optimal;
6. Kurangnya kemampuan warga miskin untuk bisa mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.

a. Upaya pemecahan dalam mengatasi hambatan dan kendala dalam Pencapaian Sasaran,

I. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

1. Peningkatan kerjasama lintas instansi dalam pemberdayaan perempuan sehingga dapat berkontribusi meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Singkawang.
2. Peningkatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
3. Penguatan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan pada kelompok rentan khususnya perempuan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
4. Peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan urusan perempuan dan anak
5. Penguatan penanganan AMPK secara holistik yang ditunjang mekanisme kerja yang efektif dan efisien serta fasilitas yang dibutuhkan dengan turut memperhatikan kesejahteraan petugas.
6. Pemberian reward yang memadai buat lembaga/instansi dan mitra pemerintah yang telah aktif dalam mewujudkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan Layanan Ramah Anak.
7. Peningkatan sinergi dan koordinasi Pemerintah Kota Singkawang dengan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sehingga mendapatkan informasi lebih cepat dan memperbesar peluang mendapatkan fasilitas-fasilitas serta dilibatkan dalam program baru yang dicanangkan pemerintah.

II. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas, antara lain :

1. Menyediakan sistem informasi atau aplikasi data kemiskinan daerah akan mendukung verifikasi dan validasi pemuktahiran data serta memfungsikan peran kecamatan dan kelurahan dalam melakukan pendataan;
2. Memberikan layanan terpadu dalam membantu warga untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial ;
3. Meningkatkan kerjasama dan sinergiritas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial non pemerintah
4. Memberdayakan dan melakukan pendampingan keluarga miskin;
5. Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PPKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan dan mencegah permasalahan kesejahteraan sosial;
7. Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PPKS.
8. Dukungan anggaran yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai kompetensinya.
9. Mengevaluasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPM bidang sosial baik dari sisi perenanaan, pelaksanaan dan penganggaran.

I. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan.

Program-program, total keseluruhan dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2025 Pemerintah Kota Singkawang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Program yang mendukung IKU Pemerintah Kota Singkawang oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Keuangan
1	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	52.247.788	49.583.365	94,90
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	15.500.000	10.766.142	69,45
3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	80.055.220	76.788.260	95,91
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	19.220.000	11.476.500	59,71
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	250.394.183	247.491.206	98,84
6	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	9.016.000	900.000	9,98
7	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	876.093.296,60	850.440.741	97,07
8	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	67.367.000	50.298.965	74,66

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Keuangan
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	28.137.040	27.107.290	96,34
10	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	65.251.830	63.587.995	97,45
11	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	78.134.000	74.826.779	95,76
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.738.134.310,40	3.633.241.804	95,76
JUMLAH		5.279.550.668	5.096.509.047	96,53

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja keuangan berdasarkan pagu anggaran DPPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 mencapai 96,53%. Hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian penggunaan dan realisasi anggarannya dinilai “**sangat tinggi**”.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah laporan yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara tersirat tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang pada tahun 2025. Dari penjelasan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa berdasarkan skala peringkat kinerja capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah **“sangat tinggi”** yaitu untuk sasaran Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 101% dan untuk sasaran Meningkatnya Kesempatan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas 113%, dan dari penyerapan anggaran DPPA mencapai 96,53%. skala peringkat kinerja capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 **sudah efisien**

dikarenakan tingkat capaian kinerjanya sudah mencapai 100%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mewujudkan target Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang memerlukan langkah-langkah antara lain :

1. Menghimpun dan menginventarisasi data yang akurat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas melalui kerjasama dengan dinas terkait;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan maupun pengembangan SDM;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan/kebijakan pemerintah terkait pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan terarah;
4. Dukungan dana yang lebih memadai dari pemerintah kota yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terutama untuk program-program yang bersifat prioritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tahun 2025.



Singkawang, 5 Januari 2026
Kepala Dinas,

Sutiyarto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H Rais no. 63 Singkawang 79123

Laman: www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospppa@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTYARTO, S.ST, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TJHAI CUI MIE, S.E, M.H

Jabatan : Wali Kota Singkawang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Singkawang

Tjhai Cui Mie, S.E, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

Sutyarto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,20%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,214%
		Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75%
		Persentase Kelompok Disabilitas Mengakses Layanan Dasar	79,17%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 52.247.788,00	APBD
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 15.500.000,00	APBD
3.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 80.055.220,00	APBD
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 19.220.000,00	APBD
5.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 9.016.000,00	APBD
6.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 876.093.296,60	APBD
7.	Program Penanganan Bencana	Rp 67.367.000,00	APBD
8.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 28.137.040,00	APBD
9.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 250.394.183,00	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.738.134.290,36	APBD
11.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 65.251.830,00	APBD
12.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Rp 78.134.000,00	APBD
Jumlah		Rp 5.279.550.647,96	

Singkawang, 1 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Singkawang
Tjhai Chui Mie, S.E, M.H

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Sutiyanto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN 4 TAHUN 2025
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,20	66,20	106%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,210	0,214	98%
		Skor Kota Layak Anak (KLA)	830,16	830,16	100%
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Penyandang Disabilitas	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,75	60,54	104%
		Persentase Kelompok Disabilitas Mengakses Layanan Dasar	79,17%	97,23%	122%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 52.247.788	Rp 49.583.365	95%	APBD
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rp 15.500.000	Rp 10.766.142	69%	APBD
3.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp 80.055.220	Rp 76.788.280	96%	APBD
4.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 19.220.000	Rp 11.476.500	60%	APBD
5.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 9.016.000	Rp 900.000	10%	APBD
6.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 876.093.297	Rp 850.440.741	97%	APBD
7.	Program Penanganan Bencana	Rp 67.367.000	Rp 50.298.965	75%	APBD
8.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 28.137.040	Rp 27.107.290	96%	APBD
9.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 250.394.183	Rp 247.491.206	99%	APBD
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.738.134.310,40	Rp 3.633.241.804	97%	APBD
11.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 65.251.830	Rp 63.587.995	97%	APBD
12.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 78.134.000	Rp 74.826.779	96%	APBD
Jumlah		Rp 5.279.550.668	Rp 5.096.509.047	97%	

Singkawang, Desember 2025

Kepala Dinas



Sutyarto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660514 199010 1 001